SK : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
No. KEP : 38 TAHUN 2016
TGL : 01 NOVEMBER 2016

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL
Nomor : 421.9 /P. 1621 / IV.40 / PAUD / 2017

Kepada :

Lembaga PAUD	:	"TK ISLAM MUTIARA BUNDA"
NPSN	:	69789503
Alamat	:	**JL. Cipto Mangunkusumo, Gg. Sri Rejeki No. 47**
		Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan	:	**Taman Kanak-Kanak (TK)**
Rumpun Pendidikan	:	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Pemimpin	:	**ARINA QISTHI FAKHRUNNISA, S.I.Pust**
Pemilik/Penyelenggara	:	**YAYASAN HARAPAN BUNDA**

Berlaku terhitung mulai tanggal **20 Juli 2017** sampai dengan tanggal **20 Juli 2020**
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,

Bandar Lampung, 25 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung,

Ir. DANIEL MARSUDI
NIP. 19600307 198703 1 006

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos : 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAPUNG
Nomor :421/255/08/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

MENIMBANG : a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan

MENGINGAT : a. Undang - Undang R.I Nomor.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional .
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 08 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan P Kota Bandar Lampung .

MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Cabang Dinas P dan P Kecamatan Telukbetung Utara nomor: 421/047/08.6/2005, perihal usul izin pendirian TK Islam Mutiara Bunda
b. Hasil penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh Tim Pernilai Pendirian Sekolah / TK tanggal 6 Desember 2005

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Harapan Bunda untuk menyelenggarakan/ mendirikan Taman Kanak - Kanak Islam Mutiara Bunda, alamat Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo Gg. Cantik Manis No.47 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Telukbetung Utara dengan nomor Register/NSS:

0	0	2	1	2	6	0	1	6	0	1	4

Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan pendidikan pra -sekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : Bandar lampung
PADA TANGGAL : 25 Januari 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakan
Kota Bandar Lampung

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN dan PERPUSTAKAAN

Hj. ZAINI NURMAN SH,MH
NIP.010097042